

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang sasaran indikator kinerja bidang Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
- b. bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/01.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 181);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 53);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai pedoman

- pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - f. pelaksanaan kebijakan dibidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - g. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten;
 - n. dihapus;
 - o. pelaksanaan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - p. pelaksanaan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - q. pelaksanaan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
-

- r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten;
 - s. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - u. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - v. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang penanganan kerawanan pangan dan gizi; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan stabilitas pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
 - b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas bidang ketersediaan dan stabilitas pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan dan stabilitas pangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan stabilitas pangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang ketersediaan dan stabilitas pangan;
 - h. pelaksanaan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
 - i. pelaksanaan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
 - j. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
 - k. pelaksanaan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
 - l. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
-

- m. pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia;
- n. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- o. pelaksanaan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- p. pelaksanaan penyediaan infrastruktur rantai jamur;
- q. pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
- s. pelaksanaan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- t. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan stabilitas pangan pada Dinas;
- v. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas pangan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI PASER,
ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd
KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab Paser



ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007